



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 8 TAHUN 2025

SERI F NOMOR 1053

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RSUD dr. HADRIANUS SINAGA KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):

6. Undang.../

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2024 Tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 1 seri B Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr. HADRIANUS SINAGA KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud.../

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Samosir dan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Samosir.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna, melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. BLUD RSUD dr. Hadrianus Sinaga adalah BLUD RSUD yang berada di Kabupaten Samosir.
10. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir selaku pemimpin BLUD RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir.
11. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap professional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

13. *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter kepada orang hidup maupun mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses pengadilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik (Polisi dan Kejaksaan).
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
15. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah salah satu unit pelayanan di Rumah Sakit yang memberikan penanganan terhadap keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis dan/atau psikologis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan.
16. *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri (instalasi dibawah Kepala Bidang Pelayanan), dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit, cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dubia.
17. *Neonatal Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat NICU adalah unit perawatan intensif neonatal esensial yaitu pelayanan kesehatan anak yang dilakukan secara komperhensif dengan pendekatan pemeliharaan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (prefentif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan penyakit (rehabilitatif).
18. Kamar bersalin atau disebut *Verlos Kamer* adalah unit pelayanan yang diberikan pada ibu bersalin sesuai standar yang meliputi yaitu persalinan normal dan persalinan komplikasi.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan dalam rangka pelayanan administrasi, observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, asuhan keperawatan dan atau pelayanan lainnya.

20. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan.
21. Jasa Layanan Farmasi adalah himbalan yang diterima apoteker dan petugas Farmasi atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pasien.
22. Layanan Pendidikan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD kepada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan pelayanan kesehatan.
23. Layanan Pelatihan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan.
24. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
25. Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur, meliputi seluruh sumber daya rumah sakit yang digunakan dalam pelayanan baik medis maupun nonmedis.
26. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisistik atau sub spesialisistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
27. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penentuan besarnya tarif yang dikenakan kepada pengguna layanan atas jasa pelayanan di RSUD dr. Hadrianus Sinaga
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman untuk :
 - a. menentukan besarnya tarif dengan mempertimbangkan jasa sarana dan jasa pelayanan Rumah Sakit;
 - b. menentukan besarnya tarif berdasarkan jenis pelayanan dan tingkat kelas; dan
 - c. meningkatkan mutu dan pengembangan pelayanan.

BAB III PENGHITUNGAN DAN POLA TARIF JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.

- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu.
- (7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperuntukkan bagi BLUD yang mengelola dana.
- (8) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) merupakan penyusunan tarif dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola Tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

Pasal 5

- (1) Direktur menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Direktur mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD; dan
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV

JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan pada Rumah Sakit adalah pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Badan Layanan Umum Lainnya.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Inap;
 - c. Pelayanan IGD (Instalasi Gawat Darurat);
 - d. Asuhan Keperawatan di Ruang Critical;
 - e. Pelayanan Nifas dan Bersalin;
 - f. Pelayanan Perinatologi;
 - g. Pelayanan ICU;
 - h. Tindakan Operatif Bedah;
 - i. Tindakan Operatif Obstetri dan Ginekologi;
 - j. Pelayanan di Poliklinik Spesialis;
 - k. Pelayanan Gigi dan Mulut;
 - l. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - m. Pelayanan Penunjang Diagnostik Medik;
 - n. Asuhan Keperawatan;
 - o. Tindakan Pemeriksaan Dengan Alat Khusus (Elektro Medik Canggih Khusus);
 - p. Pelayanan Instalasi Transfusi Darah;
 - q. Pemakaian Oksigen;

- r. Pelayanan Instalasi Kamar Jenazah;
 - s. Pelayanan Kesehatan Lainnya meliputi Konsultasi Psikologi, Konsultasi Gizi, Mobil Ambulance dan Pemeriksaan Dokter Untuk Menerbitkan Surat Keterangan;
 - t. Tindakan Khusus di Luar Kamar Operasi; dan
 - u. Pelayanan Farmasi.
- (3) Fasilitas Badan Layanan Umum lainnya yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Parkir Kendaraan Bermotor;
 - b. Cuci Laken;
 - c. Pelayanan Diklat; dan
 - d. Sewa Rumah Susun.
- (4) Fasilitas lainnya di rumah sakit yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diwajibkan membayar tarif pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Setiap pasien umum atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di Rumah Sakit.

Pasal 9

Pendapatan BLUD bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB V
PENERIMAAN PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
Rawat Jalan

Pasal 10

- (1) Kegiatan pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, diselenggarakan di Instalasi Gawat Darurat, Ruang Nifas dan Bersalin dan Poliklinik.
- (2) Jenis pelayanan poliklinik meliputi:
 - a. Poli Umum;
 - b. Poli Gigi dan Mulut; dan
 - c. Poli Spesialis.
- (3) Komponen tarif pelayanan poliklinik belum termasuk obat-obatan dan pemeriksaan penunjang.

Bagian Kedua
Rawat Inap

Pasal 11

Kegiatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b, diselenggarakan pada Instalasi Rawat Inap yang dikelompokkan dalam kelas perawatan sebagai berikut:

1. Super VIP;
2. VIP;
3. Kelas I;
4. Kelas II;
5. Kelas III;
6. Ruang Isolasi;
7. Perawatan bayi gabung ibu;
8. Kamar isolasi bayi;
9. Dengan terminologi unit Rawat inap sesuai ketentuan umum (seperti NICU dan ICU); dan
10. Ruang Perinatologi.

Pasal 12

- (1) Apabila di dalam satu hari pasien pindah ke ruang rawat inap dengan tingkat kelas yang lebih tinggi ataupun lebih rendah

atas permohonan pasien, maka tarif rawat inap hari itu dihitung sesuai dengan tarif tertinggi.

- (2) Penderita yang dirawat bersama (lebih dari 1 orang dokter yang menangani pasien tersebut), maka masing-masing dokter mendapat jasa konsultasi sampai tidak dirawat bersama lagi.
- (3) Tarif pelayanan rawat inap sesuai dengan pasal 11 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pelayanan IGD

Pasal 13

- (1) Kegiatan Pelayanan Darurat Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diselenggarakan di Instalasi Gawat Darurat.
- (2) Rentang waktu observasi di IGD maksimal 1 x 8 jam, dan apabila berdasarkan petunjuk dokter, pasien perlu perawatan lebih lanjut, maka pasien dirawat dikelas sesuai dengan pilihannya.
- (3) Yang tidak termasuk dalam tarif pelayanan IGD adalah obat-obatan dan pelayanan penunjang.
- (4) Tarif pelayanan IGD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Asuhan Keperawatan di Ruang Critical

Pasal 14

Kegiatan pelayanan asuhan keperawatan di Ruang Critical sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.

Bagian Kelima Pelayanan Ruang Nifas dan Bersalin

Pasal 15

- (1) Kegiatan pelayanan Ruang Nifas dan Bersalin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf e adalah Pelayanan

Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan Kesehatan seksual.

- (2) Asuhan Kebidanan adalah rangkaian kegiatan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat Kebidanan.

Bagian Keenam Pelayanan Perinatologi

Pasal 16

Kegiatan pelayanan Perinatologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf f adalah pelayanan yang dilakukan pada bayi usia 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.

Bagian Ketujuh Pelayanan ICU

Pasal 17

Kegiatan pelayanan *intensif care unit* sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf g adalah pelayanan di ruangan khusus dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit, cedera, atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa.

Bagian Kedelapan Tindakan Operatif Bedah

Pasal 18

Kegiatan pelayanan Tindakan Operatif Bedah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. Tindakan Medis Operatif Kecil;
- b. Tindakan Medis Operatif Sedang;
- c. Tindakan Medis Operatif Besar Emergensi;
- d. Tindakan Medis Operatif Besar Terencana;
- e. Tindakan Operasi Khusus/Estetika Emergensi; dan
- f. Tindakan Operasi Khusus/Estetika Terencana.

Bagian Kesembilan
Tindakan Operatif Obstetri dan Ginekologi

Pasal 19

Kegiatan Tindakan Operatif Obstetri dan Ginekolog sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf i meliputi:

- a. Tindakan Medis Operatif Kecil;
- b. Tindakan Medis Operatif Sedang;
- c. Tindakan Medis Operatif Besar Emergensi;
- d. Tindakan Medis Operatif Besar Terencana;
- e. Tindakan Medis Operatif Khusus Emergensi; dan
- f. Tindakan Medis Operatif Khusus Terencana.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 20

Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf j meliputi:

1. Poli Bedah;
2. Poli Kebidanan;
3. Poli Anak;
4. Poli THT;
5. Poli Mata;
6. Poli Kulit dan Kelamin;
7. Poli Paru;
8. Poli Jiwa;
9. Poli Saraf; dan
10. Poli Jantung.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Gigi dan Mulut

Pasal 21

Pelayanan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf k adalah pelayanan yang diberikan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi.

Bagian Kedua Belas
Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 22

Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf l adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterampilan fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.

Bagian Ketiga Belas
Pelayanan Penunjang Diagnostik Medis

Pasal 23

- (1) Kegiatan pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf m adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis dan terapi seperti antara lain:
 - a. Rehabilitasi medik;
 - b. Laboratorium; dan
 - c. Radiologi.
- (2) Kegiatan pelayanan penunjang medis, dapat bersifat tindakan terencana dan dapat bersifat tindakan cito darurat/tidak terencana.

Bagian Keempat Belas
Pelayanan Asuhan Keperawatan

Pasal 24

Kegiatan pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf n adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya.

Bagian Kelima Belas
Tindakan Pemeriksaan Dengan alat Khusus
(Elektro Medik Canggih Khusus)

Pasal 25

Kegiatan pelayanan tindakan pemeriksaan dengan alat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf o adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau inplant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Bagian Keenam Belas
Pelayanan Instalasi Transfusi Darah

Pasal 26

Pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf p terdiri atas pengelolaan darah dan pelayanan transfusi darah.

Bagian Ketujuh Belas
Pemakaian Oksigen

Pasal 27

Pemakaian Oksigen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf q adalah gas medik dan vakum medik dengan spesifikasi khusus yang dipergunakan untuk pelayanan medis pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedelapan Belas
Pelayanan Instalasi Kamar Jenazah

Pasal 28

Kegiatan perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf r adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi/keadaan jenazah agar tetap baik, meliputi:

- a. Pemulasaran jenazah dan penyimpanan jenazah; dan
- b. Konservasi jenazah.

Bagian Kesembilan Belas

Pelayanan Lainnya

Pasal 29

Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf s meliputi:

- a. Konsultasi Psikologi merupakan upaya agar setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan dan potensi psikologis lainnya.
- b. Konsultasi Gizi merupakan diet pasien yang dianjurkan dokter terhadap setiap pasien yang dirawat inap;
- c. Pelayanan Mobil Ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) nomor 1 adalah pelayanan kepada seseorang berupa pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan yang disertai dengan upaya atau kegiatan untuk menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien;
- d. Pemeriksaan Dokter Untuk Menerbitkan Surat Keterangan:
 1. pemeriksaan Untuk Menerbitkan Surat Keterangan Dokter Umum (MCU);
 2. pemeriksaan Untuk Menerbitkan Surat Keterangan *Visum Et Refertum* pada Mayat;
 3. pemeriksaan Untuk Menerbitkan Surat Keterangan *Visum Et Refertum* pada Pasien hidup;
- e. Pemeriksaan Untuk Penerbitan Surat Keterangan Asuransi Kesehatan Jiwa pasien Hidup dan Meninggal.

Bagian Kedua Puluh

Tindakan Khusus Di Luar Kamar Operasi

Pasal 30

- (1) Kegiatan pelayanan khusus di luar kamar operasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf t meliputi:
 - a. Fungsi Lumbal;
 - b. Intus Intraoseus Lumbikal;
 - c. Fungsi Liver;
 - d. Fungsi Asites; dan
 - e. Hemodialisa.

- (2) Tarif tindakan medis operatip pasien rawat jalan ditetapkan berdasarkan tarif sesuai dengan jenis tindakan medis yang dilakukan.
- (3) Jasa pelayanan tindakan medis operatip adalah jasa medis yang melaksanakan tindakan medis operatip.

Bagian Kedua Puluh Satu

Pelayanan Farmasi

Pasal 31

- (1) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf u adalah pelayanan visite apoteker yang dilakukan secara mandiri atau dengan tim untuk melihat dan mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dengan mengkaji informasi obat, memantau terapi obat yang rasional, dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien serta tenaga professional lainnya.
- (2) Besarnya biaya pelayanan kefarmasian adalah faktor pelayanan kefarmasian dikali harga obat sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam keputusan menteri.
- (3) Faktor pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (4) Tarif obat yang dikenakan kepada pasien adalah harga obat ditambah dengan faktor pelayanan kefarmasian.

BAB VI

FASILITAS BADAN LAYANAN UMUM LAINNYA

Bagian Kesatu

Pelayanan Parkir Kendaraan Bermotor

Pasal 32

Parkir kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 nomor 3 huruf a adalah parkir dari kendaraan keluarga pasien atau angkutan pasien (kendaraan roda dua, kendaraan roda tiga, kendaraan roda empat dan kendaraan roda enam) dan ditagih diluar tarif perawatan.

Bagian Kedua
Pelayanan Cuci Laken

Pasal 33

Pelayanan Cuci Laken sebagaimana dimaksud Pasal 6 nomor 3 huruf b adalah tindakan pencucian pakaian dan linen pasien dan keluarga sehingga proses pencucian pakaian dan linen pasien tidak dilakukan didalam kamar mandi ruang perawatan sehingga memberi jaminan dampak keamanan dan jaminan kesehatan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Magang, Penelitian dan Studi Banding

Pasal 34

Pelayanan Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) sebagaimana dimaksud Pasal 6 nomor 4 adalah pelayanan pendidikan yang mempergunakan fasilitas RSUD dr. Hadrianus Sinaga sebagai tempat kegiatan atau pendidikan latihan praktek dan kerja sama pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat
Sewa Rumah Susun

Pasal 35

Sewa Rumah Susun sebagaimana dimaksud Pasal 6 nomor 3 huruf d adalah sewa bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 36

(1) Pemungutan penerimaan tidak dapat diborongkan.

(2) Penerimaan.../

- (2) Penerimaan dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran penerimaan yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Pasal 37

Penerimaan layanan rumah sakit yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Seluruh penerimaan disetorkan ke Kas BLUD oleh Bendahara Penerimaan RSUD dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir;
- b. Penerimaan jasa pelayanan dikeluarkan dari Kas BLUD RSUD dr. Hadrianus Sinaga, untuk selanjutnya dibayarkan kepada yang bersangkutan berdasarkan peraturan internal Rumah Sakit.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 38

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib tarif.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG OLEH PENJAMIN PIHAK KETIGA

Pasal 39

- (1) Rumah sakit dapat menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
- (2) Pelayanan Kesehatan lanjutan merupakan pelayanan spesialis dan/atau sub spesialis yang mengedepankan pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif tanpa mengabaikan promotif dan preventif yang didanai oleh penerima pelayanan kesehatan atau melalui penjaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi komersial.

- (3) Peserta jaminan kesehatan nasional yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya dapat meningkatkan kelas perawatan dengan membayar selisih biaya, termasuk rawat jalan eksekutif.
- (4) Peserta yang menginginkan pelayanan rawat jalan eksekutif harus membayar selisih biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peserta yang menginginkan pelayanan rawat jalan eksekutif atau rawat inap yang lebih tinggi dari haknya harus membayar selisih biaya setiap episode rawat jalan eksekutif atau rawat inap dengan ketentuan:

Huruf	Jenis Perawatan	Ketentuan Selisih Biaya
A.	Rawat jalan Eksekutif	paling banyak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
B.	Hak rawat kelas 2 naik ke kelas 1	Selisih tarif INA-CBG pada kelas rawat inap Kelas 1 dengan tarif INA-CBG pada kelas rawat inap kelas 2
C.	Hak rawat kelas 1 naik ke kelas di atas kelas 1	Selisih tarif INA-CBG kelas 1 dengan tarif kelas di atas kelas 1 yaitu paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari darif INA-CBG kelas 1
D.	Hak rawat kelas 2 naik ke kelas di atas kelas 1	Selisih tarif INA-CBG antara kelas 1 dengan kelas 2 ditambah paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif INA-CBG kelas 1

- (6) Ketentuan selisih biaya hak rawat kelas 1 naik ke kelas di atas kelas 1 dan hak rawat kelas 2 naik ke kelas di atas kelas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila biaya pelayanan rawat inap di FKRTL tidak melebihi tarif INA-CBG sesuai hak Peserta.
- (7) Pembayaran selisih biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan oleh:
 - a. peserta;
 - b. pemberi kerja; dan/atau
 - c. asuransi kesehatan tambahan.
- (8) Pembayaran selisih biaya oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilakukan oleh pihak lain.

- (9) Dalam hal selisih biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayar oleh pemberi kerja atau asuransi kesehatan tambahan maka ketentuan selisih biaya dibayarkan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja atau asuransi kesehatan tambahan dengan FKRTL.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi:
- a. peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
 - b. peserta Pekerja Bukan Penerima Upah kelas 3;
 - c. peserta Bukan Pekerja kelas 3;
 - d. peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - e. peserta Pekerja Penerima Upah yang mengalami PHK dan anggota keluarganya.
- (11) FKRTL wajib menginformasikan ketentuan mengenai selisih biaya kepada peserta atau anggota keluarga sebelum peserta menerima pelayanan kesehatan.
- (12) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit berisi penjelasan mengenai:
- a. sistem pembayaran jaminan kesehatan sebagai satu paket yang ditagihkan;
 - b. perkiraan biaya pelayanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan; dan
 - c. perkiraan besaran selisih biaya yang harus ditanggung oleh peserta, pemberi kerja, atau asuransi kesehatan tambahan.
- (13) Untuk keterbukaan informasi, FKRTL wajib menerbitkan tagihan atas pelayanan peserta yang mengalami kenaikan kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satu tagihan yang tidak terpisah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Tarif retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dan Rumah Susun pada RSUD dr. Hadrianus Sinaga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Besaran Tarif Retribusi Daerah, hasil pemungutannya tidak disetorkan ke Rekening Kas Daerah tetapi disetor ke Rekening BLUD RSUD dr. Hadrianus Sinaga.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 8 Tahun 2025

Seri F Nomor 1053

Tanggal 17 Maret 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 MARET 2025
TENTANG : TARIF PELAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RSUD
dr. HADRIANUS SINAGA
KABUPATEN SAMOSIR

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RSUD dr. HADRIANUS SINAGA**

1 PELAYANAN KESEHATAN
A. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Dokter Umum/Dokter gigi/Psikolog	15.000	30.000	45.000
2	Dokter Spesialis	15.000	55.000	70.000
3	Dokter Subspesialis	15.000	145.000	160.000

B. PELAYANAN RAWAT INAP
1 SUPERVIP, VIP DAN KELAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Super Vip			
	- Dokter Umum / dokter gigi	370.000	276.000	646.000
	- Spesialis	370.000	345.000	715.000
2	VIP			
	- Dokter Umum / dokter gigi	270.000	192.000	462.000
	- Spesialis	270.000	240.000	510.000
3	Kelas I			
	- Dokter Umum / dokter gigi	220.000	176.000	396.000
	- Spesialis	220.000	220.000	440.000
4	Kelas II			
	- Dokter Umum / dokter gigi	180.000	144.000	324.000
	- Spesialis	180.000	180.000	360.000
5	Kelas III			
	- Dokter Umum / dokter gigi	160.000	128.000	288.000
	- Spesialis	160.000	160.000	320.000
6	Ruang Isolasi			
	- Dokter Umum / Dokter gigi	220.000	176.000	396.000
	- Dokter Spesialis	220.000	220.000	440.000
7	Perawatan Bayi Gabung Ibu /Hari	80.000	80.000	160.000
8	Kamar Isolasi bayi /Hari	150.000	150.000	300.000
9	Ruang perawatan Bayi Baru Lahir (Neonatal)			
	- Dokter Umum	160.000	128.000	288.000
	- Spesialis	160.000	160.000	320.000
10	Perinatologi			
	- Dokter Umum	160.000	128.000	288.000
	- Spesialis	160.000	160.000	320.000
	Inkubator			
	- Dokter Umum	190.000	144.000	334.000
	- Spesialis	190.000	180.000	370.000

11	Perawatan Khusus di ICU/hari			
	- Dokter Umum	470.000	280.000	750.000
	- Spesialis	470.000	350.000	820.000
12	NICU			
	- Dokter Umum	470.000	280.000	750.000
	- Spesialis	470.000	350.000	820.000

2 RECOVERY ROOM (Ruang Pemulihan Pasca Operasi)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Recovery room			
	- Dokter Umum / dokter gigi	100.000	60.000	160.000
	- Spesialis	115.000	75.000	190.000

3 KONSULTASI MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN	DPJP	Antar Spesialis
1	KONSULTASI di ruang rawat inap		80.000
2	KONSULTASI DI ICU		135.000
3	KONSULTASI IGD	90.000	90.000
4	KONSULTASI Dokter Sub Spesialis	150.000	150.000

C. PELAYANAN IGD (INSTALASI GAWAT DARURAT)

NO	TINDAKAN PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Umum	15.000	40.000	55.000
2	Heacting			
	a. Luka Jahitan 1-3	50.000	37.000	87.000
	b. Pertambahan setiap 1-3 jahitan	50.000	37.000	87.000
	c. Buka heacting/heacting			
	Buka heacting	20.000	12.000	32.000
	d. Pembersihan luka/non Heacting			
	- Kecil	34.000	24.000	58.000
	- Sedang	50.000	33.000	83.000
	- Besar	70.000	42.000	112.000
3	Cooling Spoling/ maag cooling	90.000	70.000	160.000
4	Tindakan emergency			
	a. Syok (R.J.P)	80.000	65.000	145.000
	b. Luka Bakar Ringan	80.000	42.000	122.000
	c. Luka Bakar Sedang	90.000	65.000	155.000
	d. Luka Bakar Berat	120.000	95.000	215.000
5	Extirpasi benda asing :			
	a. Kecil	65.000	42.000	107.000
	- Cerumen poof (1 telinga)			
	- Padi, kapas, jagung			
	b. Sedang	130.000	120.000	250.000
	- Kacang, manik-manik, mainan			
	- Ekstraksi kuku, Clavus			
	c. Besar	160.000	150.000	310.000
	- Mimis (peluru senapan angin)			
	- Extirpasi kutis, clavus			
	- Insisi abses			

6	Pemasangan Spalk			
	a. 1 s/d 2 extremitas	70.000	53.000	123.000
	b. diatas 2 extremitas	100.000	75.000	175.000
7	Nebulaizer / kali	40.000	20.000	60.000
8	Sirkumsisi	400.000	400.000	800.000
9	Amputasi Jari Ekstremitas tiap satu ruas	110.000	80.000	190.000
10	Pasang Collar neck	50.000	42.000	92.000
11	Extirpasi benda asing di mata/spooling	120.000	100.000	220.000
12	Irigasi Mata / Hidung / Telinga	75.000	75.000	150.000
13	Operasi tumor/Limpoma diameter < 2 cm	200.000	180.000	380.000
14	Punksi Blast	200.000	180.000	380.000
15	Pasang Goodle/Orofaringeal tube	50.000	40.000	90.000
16	Observasi pasien khusus			
	a. 0 s/d 4 jam	40.000	33.000	73.000
	b. 4 jam s/d 8 jam	60.000	55.000	115.000
	c. > 8 jam (One Day Care)	80.000	60.000	140.000
17	Cross Insisi	40.000	40.000	80.000
18	EKG	90.000	55.000	145.000
19	Punksi Cairan Pleura	195.000	180.000	375.000
20	Needle Decomprese	151.000	100.000	251.000
21	Intubasi Trakhea	350.000	350.000	700.000
22	Bed Site Monitor	50.000	45.000	95.000

D. ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG CRITICAL

NO	TINDAKAN PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Pasang kateter	60.000	50.000	110.000
2	Lepas kateter/aff kateter	20.000	20.000	40.000
3	Pasang Infus/ tindakan	55.000	25.000	80.000
4	Pasang Infus bayi dan balita	90.000	40.000	130.000
5	Sonde/tindakan	12.000	11.000	23.000
6	Injeksi/tindakan	6.000	4.000	10.000
7	Klisma/tindakan	20.000	16.000	36.000
8	Voorbreeding/tindakan	10.000	10.000	20.000
9	Vulva Hygiene/tindakan	10.000	7.000	17.000
10	Debridemen luka :			
	a. Luka Kecil/hari	30.000	20.000	50.000
	b. Luka sedang/hari	39.000	29.000	68.000
	c. Luka besar/hari	48.000	37.000	85.000
11	Memandikan bayi	6.000	6.000	12.000
12	Pijat bayi	6.000	6.000	12.000
13	Kateter umbilical	55.000	50.000	105.000
14	Pasang tampon	15.000	10.000	25.000
15	Aff Tampon	8.000	5.000	13.000
16	Personal Hygiene/tindakan	21.000	16.000	37.000
17	Pemasangan NGT	93.000	85.000	178.000
18	Oral Hygiene/tindakan	15.000	10.000	25.000
19	Pasang Lamianaria	199.000	66.000	265.000
20	Manajemen Kala III	73.000	66.000	139.000
21	Pasang Implan	73.000	66.000	139.000

22	Pasang IUD	73.000	66.000	139.000
23	Aff Implan	53.000	66.000	119.000
24	Aff IUD	53.000	66.000	119.000
25	Pemasangan CPAP	700.000	198.000	898.000
26	Aff Infus	30.000	17.000	47.000
27	Aff NGT/OGT	30.000	17.000	47.000
28	Aff Drain	30.000	17.000	47.000
29	Suction/tindakan	40.000	30.000	70.000
30	Edukasi pasien	4.000	2.000	6.000
31	Compress bayi sakit	18.000	15.000	33.000
32	Infus Pump / Hari	60.000	55.000	115.000
33	Syringe Pump / Hari	60.000	55.000	115.000
34	Light Therapy/ hari	110.000	80.000	190.000
35	Ekstubasi Trakhea	50.000	50.000	100.000
36	Fetal Doppler	38.000	15.000	53.000
37	Hecting luka/ perineum			
	a. Hecting Grade 1	175.000	50.000	225.000
	b. Hecting Grade 2	275.000	75.000	350.000
38	Rectal touch/Vaginal touch	20.000	20.000	40.000
39	Rectal Tube	20.000	20.000	40.000
40	Radian Warmer	40.000	30.000	70.000
41	POCT'(GDS)	20.000	15.000	35.000

E. PELAYANAN NIFAS DAN BERSALIN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Persalinan Normal	290.000	280.000	570.000
2	Persalinan Giemelli/ Kembar dst	362.000	345.000	707.000
3	Persalinan dengan tindakan Vakum	352.000	345.000	697.000
4	Persalinan Letak Bokong(Abnormal	454.000	450.000	904.000
5	Persalinan dengan Penyulit	454.000	450.000	904.000
6	Curetase	330.000	330.000	660.000
7	Manual Plasenta	304.000	300.000	604.000
8	Embriotomi	510.000	500.000	1.010.000
9	Hecting Portio/Repair Laserasi Servic	1.002.000	1.050.000	2.052.000
10	Curretage Endoserviks	264.000	264.000	528.000
11	Inspekulo	90.000	80.000	170.000
12	NORPLAN	112.000	112.000	224.000
13	AKDR/IUD	80.000	80.000	160.000
14	Depo/Injeksi	6.000	4.000	10.000
15	Observasi pasien khusus			
	a. 0 s/d 4 jam	40.000	33.000	73.000
	b. 4 jam s/d 8 jam	60.000	55.000	115.000
	c. > 8 jam (One Day Care)	80.000	60.000	140.000

F. PELAYANAN PERINATOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Pasang kateter	62.000	50.000	112.000
2	Lepas kateter/aff kateter	16.000	15.000	31.000

3	Pasang Infus Neonatus/tindakan	56.000	30.000	86.000
4	Sonde/tindakan	20.000	10.000	30.000
5	Injeksi/tindakan	6.000	5.000	11.000
6	Cooling Spooling/tindakan	66.000	70.000	136.000
7	Perawatan luka			
	a. Luka Kecil/hari	30.000	20.000	50.000
	b. Luka sedang/hari	40.000	25.000	65.000
	c. Luka besar/hari	44.000	35.000	79.000
8	Memandikan bayi	6.000	8.000	14.000
9	Pijat bayi	6.000	14.000	20.000
10	Kateter umbilical	45.000	45.000	90.000
11	Personal Hygiene/tindakan	15.000	15.000	30.000
12	Pemasangan NGT/OGT	80.000	80.000	160.000
13	Oral Hygiene/tindakan	20.000	9.000	29.000
14	CPAP	190.000	180.000	370.000
15	Aff Infus	15.000	15.000	30.000
16	Aff NGT/OGT	15.000	15.000	30.000
17	Suction/tindakan	36.000	25.000	61.000
18	Edukasi pasien	2.000	2.000	4.000
19	Compress bayi sakit	14.000	13.000	27.000
20	Observasi pasien khusus			
	a. 0 s/d 4 jam	30.000	30.000	60.000
	b. 4 jam s/d 8 jam	50.000	50.000	100.000
	c. > 8 jam (One Day Care)	60.000	60.000	120.000
21	Infus Pump / Hari	50.000	50.000	100.000
22	Syringe Pump / Hari	50.000	50.000	100.000
23	Light Therapy	40.000	50.000	90.000
24	Ekstubasi Trakhea	75.000	75.000	150.000
25	Rectal touch/Vaginal touch	18.000	18.000	36.000
26	Rectal Tube	18.000	18.000	36.000
27	Radian Warmer	26.000	26.000	52.000
28	Setting CPAP	90.000	90.000	180.000
29	POCT (GDS)	18.000	18.000	36.000
30	Pasang Spalk Infus bayi	8.000	7.000	15.000

G. PELAYANAN ICU (INTENSIVE CARE UNIT)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Tindakan Pelayanan			
2	Kanulasi Vena Perifer/Infus	40.000	35.000	75.000
3	Kanulasi Vena Sentral (CVC)	1.412.000	1.000.000	2.412.000
4	WSD (Water Sealed Drainage)	450.000	450.000	900.000
5	Vena Sectie	90.000	90.000	180.000
6	DC Shock/ Cardio Versi	300.000	300.000	600.000
7	Tracheostomy dengan PDT	1.200.000	1.200.000	2.400.000
8	Ekstubasi Trakhea	175.000	175.000	350.000
9	RJP	300.000	300.000	600.000
10	Setting Ventilator	150.000	150.000	300.000
11	Suction/Washing/Hari	35.000	27.000	62.000
12	Nebulizer/kali	35.000	30.000	65.000
13	Inseri NGT	70.000	60.000	130.000
14	Maag-cooling/ Cooling Spoeling	200.000	200.000	400.000
15	Pasang Catheter Urine	80.000	60.000	140.000

16	Lepas Catheter Urine	30.000	15.000	45.000
17	Klisma	40.000	34.000	74.000
18	EKG	90.000	55.000	145.000
19	Ventilator (Jasa sarana/hari)	240.000	50.000	290.000
20	Syringe Pump (Jasa sarana/hari)	100.000	50.000	150.000
21	Infusion Pump (Jasa sarana/hari)	100.000	50.000	150.000
22	Bed Decubitus	60.000	0	60.000
23	Warm mattres/Hari	60.000	0	60.000

H. TINDAKAN OPERATIF BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Operasi Kecil	938.000	937.000	1.875.000
2	Operasi Sedang	1.395.000	1.350.000	2.745.000
3	Operasi Besar emergensi	2.272.000	2.145.000	4.417.000
4	Operasi Besar terencana	2.172.000	1.950.000	4.122.000
5	Operasi Khusus/Estetika emergensi	2.640.000	2.640.000	5.280.000
6	Operasi Khusus/Estetika terencana	2.520.000	2.400.000	4.920.000

Ketentuan :

Kelompok Penyakit berdasarkan kategori :

1. Operasi Kecil yang dikerjakan dikamar operasi :

No	Nama Penyakit
1	Tumor Jinak (Ateroma, Limpoma dan lain-lain)
2	Reposisi fraktur tertutup / dislokasi sederhana
3	Blast fungsi
4	Biopsi Surgical pada organ dalam di poliklinik
5	Meatositotomy
6	Vasectomy
7	Businasi (pada awal stenosis)
8	Pemasangan gips tanpa traksi
9	Bibir sumbing di poliklinik
10	Sambung Scuden di poliklinik
11	Tindakan Operasi minor THT pada Anak/ Penyulit

2. Operasi Sedang

No	Nama Penyakit
1	Sunat
2	Peyakit Pembuluh Drah Perifer
3	Bibir sumbing biasa/Duplek besar
4	Kelainan tangan bawaan
5	Luka bakar diatas 10% tanpa komplikasi (kecuali anak)
6	Diskolasi sendi bahu,siku,pergelangan tangan,
7	interphalans, Panggul tumit sendisis,rahang
8	Kateterisasi Uretra
9	Pasang gips dengan anastesi umum atau traksi
10	Biopsi dengan anastesi
11	Sistotomi urine
12	Sonde Heacting
13	Reposisi extremitas tertutup atau pemasangan gips
14	Thorax Drainage
15	Exploras Corpus yang teraba
16	Amputasi jari kaki dan jari tangan

17	Debridemen
18	Cabut Implan S
19	Ekstraksi benda asing di orofaring
20	Hecting laserasi di mulut, orofaring hidung dan telinga
21	pembersihan dan pengangkatan Tracheostomy
22	Pemasangan NGT dengan Penyulit
23	Ekstraksi benda asing di telinga
24	Biopsi telinga
25	Eksisi fistel/ abces di telinga
26	Insisi drainase telinga
27	Insisi dan kompresi pseudokista
28	Curetase granulasi telinga
29	Kontrol Epistaksis Anterior dan Posterior
30	Biopsi lesi sinonasal dengan endoscopy
31	Irigasi Sinus
32	Penutupan Fistel Hidung
33	Biopsi Neoplasma THT

3. Operasi Besar

No	Nama Penyakit
1	Kelainan bawaan di tulang muka, jaringan lunak muka neurofibroma
2	Kriptorkismus, Mekakolon, Hypospadi CTEV dan kelainan ortopedi lain
3	Pembuluh darah intra abdominal, retroperitoneum,mediastinum
4	Semua jenis tumor ganas
5	Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang
6	Prostatectomy
7	Operasi plastic
8	Siplemastectomy
9	Sub total lobectomy
10	Sub total thyroindectomy
11	Colostomy
12	Amputasi extremitas
13	Debridemen fraktur terbuka pemasangan gips
14	Bibir sumbing mengenai platum/rongga hidung
15	Platum plastic
16	Tumor thyroid, mammae,rahang paru-paru,pembuluh darah, Intra Abdominal,Retroperitonal,mediastinum termasuk FAM
17	Tumor sedang yang memakai Narkose
18	Pendarahan thorax ,abdomen,saluran kemih,jaringan muka, rongga mulut,kerusakan pembuluh darah
19	Atresia usus
20	Obstruksi saluran pernafasan
21	Trans uretra reseksi
22	Fixatia external
23	Lixatie External
24	Reposisi terbuka di lokasi sendi
25	Sambung tendon
26	Lielolitomy
27	Neproilitotomy
28	Ureter Cateter
29	Peritonitis Diffuse (karena maag perporasi Thypoid)
30	Apendixitis perporasi dll
31	Reposisi fraktur terbuka dengan internal pixatie
32	Koreksi mal union osteomyelitis
33	Total Crystectomy urine

34	Thelecytectomy
35	Cipino Broschia Fictule
36	Pemasangan dan Pelepasan Gromet
37	Miringotomy
38	CWL
39	Konkotomy/ Konkoplasty
40	Polipektomy
41	Reduksi Konka denga Kauter
42	Revisi Sinekia hidung
43	Reduksi Fraktur Nasal tertutup
44	Rinotomy lateral
45	Biopsi eksisi mulut dan palatum
46	Lobektomy tyroid
47	Pendekatan sublabial
48	Hecting luka kepala leher
49	Frenektomy labial
50	Open cytostomy
51	Gaster perforasi
52	Drainase Liver Abses
53	Abces Cavum Abdomen
54	Hernia, Hidrokel, Varikokel
55	Apendiksitis, infiltrate
56	Batu buli-buli
57	Luka Bakar Bayi/anak diatas 5%
58	Luka Bakar berapapun yang mengenai wajah/leher (menyangkut saluran nafas)
59	Exploras Corpus yang tidak teraba
60	Soft Tissue Tumor > 4 cm
61	Amputasi jari kaki dan jari tangan lebih dari 1 jari
62	Herniothrap
63	Haemorroid
64	Vesicolithiasis
65	Fibroadenoma mammae
3. Operasi Khusus	
No	Nama Penyakit
1	Open cholestektomi
2	Luka atau Tumor besar yg butuh tindakan Flap
3	Eksisi luas
4	debridemen yg membutuhkan skin graft (Cangkok kulit)
5	Luka KLL atau benjolan yg membutuhkan rekonstruksi

I. TINDAKAN OPERATIF OBSTETRI dan GINEKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Operasi kecil	938.000	937.000	1.875.000
2	Operasi sedang	1.395.000	1.350.000	2.745.000
3	Operasi Besar Terencana	1.950.000	1.950.000	3.900.000
4	Operasi Besar Emergency	2.144.000	2.145.000	4.289.000
5	Operasi Khusus/Estetika emergensi	2.400.000	2.400.000	4.800.000
6	Operasi Khusus/Estetika Terencana	2.640.000	2.640.000	5.280.000

Ketentuan :

Kelompok penyakit berdasarkan kategori :

1. Operasi Kecil

No	Nama Penyakit
1	Kista Bartolini
2	Exterpasi polip
3	Ekstirpasi mioma geburt
4	Insisi Himen Inferporat
5	Pamorif/Kr.C/Tubectomi
6	Inseminasi
7	Tumor jinak (Marsupialisasi mengangkat tumor kecil)
8	Biopsi Endometrium
9	Exterpasi Condilomata
10	Conterisasi Erois Persionis
11	Pertubasi/Hidrotubasi
12	Biopsi tumor genitalia eksterna
13	Exterpasi septum vagina
14	Penjahitan luka diatas 10 jahitan

2. Operasi Sedang

No	Nama Penyakit
1	Tubectomi
2	Kolporapi
3	Minilaparotomi (kontap)
4	Manual Plasenta
5	Konisasi Servik
6	Curetage isap (Vakum)
7	Curetage
8	Sterilisasi post partus
9	Sterilisasi culdus copy
10	Sterilisasi laparoscopy
11	Laparascopy diagnostic
12	Calporeksi
13	Partus Normal
14	Vakum/Extraksi/Forcef
15	Embriotomi
16	Tumor Jinak ovarium
17	Miomectomy
18	Salpingoperektomy/Histerektomy
19	Utilisasi arteria hipogastrica

3. Operasi Besar

No	Nama Penyakit
1	Laparotomi KET (Kehamilan Ektolik Terganggu)
2	Operasi Shrodkar
3	Kista Ovarium
4	Sectio Caesaria
5	Rapair Ruptur Perineum Grade III, IV
6	Miomectomy
7	Tumor ganas ovarium
8	Reporasi Fistel
9	Reporasi Tuba/Rekalisasi
10	Operasi Porro
11	Histerorapia Anterior/Posterior
12	Operasi reposisi infersion uteria
13	Operasi Plastik vaginam
14	Vulvectomy

4. Operasi Khusus

No	Nama Penyakit
1	Histerektomy

2	Histerektomi abdominal atau vaginal
3	Laparotomi keganasan Ginekologi
4	Vaginoplasti
5	Reparasi vistel dan Tuba
6	Radical mastectomy
7	Radical neck Disectomy regional perfusion
8	Hiphorostesis
9	Scoliosis Corection
10	Anterior fusion vertebra
11	Hip Fraktur
12	Bedah paru reseksi
13	Multiple Fraktur
14	Operasi vascular
15	Trans section aesofagus
16	Resecti Hepar rectum
17	Comminutive fracture
18	Shunting
19	Knee Protesis
20	Pelvix fracture
21	Internal Pixatie tulang belakang
22	Operasi sendi besar (Coxae Knee)
23	Megacolon
24	Laparatomy resectio usus

J. PELAYANAN DI POLIKLINIK SPESIALIS

1. POLI BEDAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Incisi Abces			
	Kecil	169.000	54.000	223.000
	Sedang	212.000	70.000	282.000
	Besar	310.000	100.000	410.000
2	Pasang Foley Catheter	168.000	56.000	224.000
3	Pasang Metal Catheter	168.000	56.000	224.000
4	Bouginsi	68.000	22.000	90.000
5	Sirkumsisi	400.000	400.000	800.000
6	Ekstirpasi	224.000	702.000	926.000
7	Biopsi Insisi	100.000	702.000	802.000
8	Tindakan Hecting <5 kali	74.000	21.000	95.000
9	Tindakan Hecting 5-15 kali	226.000	72.000	298.000
10	Tindakan Hecting >15 kali	310.000	112.000	422.000
11	Gips kecil anak	414.000	138.000	552.000
12	Gips Kecil Dewasa	846.000	282.000	1.128.000
13	Gips Sedang Anak	918.000	306.000	1.224.000
14	Gips sedang Dewasa	1.340.000	447.000	1.787.000
15	Gips Besar Anak	1.736.000	579.000	2.315.000
16	Gips Besar Dewasa	2.034.000	678.000	2.712.000
17	Ganti Verban Kecil	64.000	18.000	82.000
18	Ganti Verban Sedang	128.000	39.000	167.000
19	Ganti Verban Besar	216.000	112.000	328.000
20	Angkat Jahitan	40.000	11.000	51.000
21	Minor Kecil	118.000	702.000	820.000
22	Minor Sedang	154.000	702.000	856.000
23	Minor besar	194.000	702.000	896.000

24	Nigel Ekstraksi	234.000	702.000	936.000
25	Inisial Biopsi	136.000	42.000	178.000
26	Eksisis Biopsi	186.000	702.000	888.000
27	Pasang Busi Laretra	82.000	24.000	106.000
28	Cuci Kaki Diabetik	82.000	112.000	194.000
29	Polip Recti	2.116.000	702.000	2.818.000
30	Fibioma Recti	2.116.000	702.000	2.818.000
31	Biopsi Punch	2.116.000	702.000	2.818.000
32	Insisi Drainase/ Curetase	2.116.000	702.000	2.818.000
33	Biopsi Insisi dengan Anastesi Lokal	2.116.000	702.000	2.818.000
34	Pleurodesis	2.116.000	702.000	2.818.000
35	Core Biopsi	2.116.000	702.000	2.818.000
36	Insisi Abces Scrotum	2.116.000	702.000	2.818.000
37	Insisi Abces Perincal	2.116.000	702.000	2.818.000
38	Biopsi Penis	2.116.000	702.000	2.818.000
39	Dilatasi Uretra	2.116.000	702.000	2.818.000

2. POLI KEBIDANAN

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Pasang Ring	68.000	67.000	135.000
2	Pemeriksaan Selaput Dara	40.000	41.000	81.000
3	Papsmear	34.000	33.000	67.000
4	Biopsi Endometrium	52.000	52.000	104.000
5	Inspekulo	31.000	22.000	53.000
6	Tindakan KBPP (IUD, Implan)	150.000	100.000	250.000
7	Debridemen luka :			
	a. Luka Kecil/hari	28.000	18.000	46.000
	b. Luka sedang/hari	36.000	26.000	62.000
	c. Luka besar/hari	44.000	34.000	78.000

3. POLI ANAK

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Mantoux Test	80.000	78.000	158.000
2	Inhalasi	26.000	26.000	52.000
3	Imunisasi	9.000	9.000	18.000

4. POLI THT-KL

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Pemasangan Tampon Anterior	160.000	160.000	320.000
2	Pemasangan Belok Tampon	150.000	150.000	300.000
3	Pengangkatan Belok Tampon	80.000	80.000	160.000
4	Ekstraksi benda asing liang telinga / Serumen	90.000	90.000	180.000
5	Ekstraksi benda asing hidung	82.000	82.000	164.000
6	Ekstraksi benda asing orofaring	80.000	80.000	160.000
7	Chemocaustic hidung	200.000	200.000	400.000

8	Chemocaustic faring	200.000	200.000	400.000
9	Aspirasi abces septum	130.000	130.000	260.000
10	Aspirasi abces telinga	130.000	130.000	260.000
11	Insisi abses peritonsil	270.000	270.000	540.000
12	Insisi abses septum	270.000	270.000	540.000
13	Insisi abses preaurikula	270.000	270.000	540.000
14	Insisi abses retro preaurikula	270.000	270.000	540.000
15	Insisi abses coli	270.000	270.000	540.000
16	Insisi abces/ hematoma telinga	270.000	270.000	540.000
17	Ekstirpasi kista daun telinga (Pseudokista, Kista aterm, kista dermoid, papiloma, verucha, keloid, hemangioma)	140.000	140.000	280.000
18	Audiogram nada murni	44.000	44.000	88.000
19	Impedanci Audiometri	44.000	44.000	88.000
20	Nasoendoscopy dan Nasofaringoscopy	150.000	150.000	300.000
21	Endoscopy telinga	135.000	135.000	270.000
22	Laringoscopy optic	150.000	150.000	300.000
23	Biopsi tumor hidung	260.000	260.000	520.000
24	Biopsi Nasofaring secara endoscopy	260.000	260.000	520.000
25	Biopsi mulut	260.000	260.000	520.000
26	Biopsi telinga	260.000	260.000	520.000
27	Irigasi Sinus Unilateral	185.000	185.000	370.000
28	Irigasi Sinus Bilateral	195.000	195.000	390.000
29	Pasang NGT	100.000	100.000	200.000
30	Angkat NGT	100.000	100.000	200.000
31	Cuci Luka	150.000	150.000	300.000
32	Cuci Canul Tracheostomy	160.000	160.000	320.000
33	Pasang/ Aff Tampon Telinga	90.000	90.000	180.000
34	Mikroskopy telinga	150.000	150.000	300.000
35	Pemasangan Pipa Ventilasi	330.000	330.000	660.000
36	Pelepasa Pipa Ventilasi	330.000	330.000	660.000
37	Miringotomy	330.000	330.000	660.000
38	Curetase granulasi telinga	315.000	315.000	630.000
39	jahit luka di hidung, bibir, mulut	330.000	330.000	660.000
40	ekstraksi lesi hidung	330.000	330.000	660.000
41	Injeksi Intratympani	465.000	465.000	930.000

5. POLI MATA

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	5	6
1	Refraksi	18.000	18.000	36.000
2	Glukoma	26.000	26.000	52.000
3	Katarak	26.000	26.000	52.000
4	Pterigium	52.000	52.000	104.000
5	Pinguikulitis	18.000	18.000	36.000
6	Dibetik retinopati	18.000	18.000	36.000
7	Dibetik hipertensi	18.000	18.000	36.000
8	Ablasio retina	26.000	26.000	52.000
9	Kekeruhan vitrius	18.000	18.000	36.000
10	Corpus alineum	44.000	45.000	89.000

11	Entropion	44.000	45.000	89.000
12	Ektropion	44.000	45.000	89.000
13	Trichiasis	18.000	18.000	36.000
14	Papil edema	18.000	18.000	36.000
15	Papilitis	18.000	18.000	36.000
16	Neuritis retrobulair	32.000	32.000	64.000
17	Diplopia	18.000	18.000	36.000
18	Tumor palpebral	60.000	60.000	120.000
19	Tumor konjetifa	60.000	60.000	120.000
20	Conyunctivitis	18.000	18.000	36.000
21	Blefaritis	18.000	18.000	36.000
22	Episkheritis	18.000	18.000	36.000
23	Skeritis	18.000	18.000	36.000
24	Hordiolum	56.000	56.000	112.000
25	Kalazion	56.000	56.000	112.000
26	Keratitis	18.000	18.000	36.000
27	Dakriosistitis	18.000	18.000	36.000
28	Ulcus Kornea	44.000	45.000	89.000
29	Erosi kornea	44.000	45.000	89.000
30	Laserasi kornea	44.000	45.000	89.000
31	Trauma kimia	44.000	45.000	89.000
32	Dakriostenonis	18.000	18.000	36.000
33	Xantelasma	18.000	18.000	36.000
34	Fraktur orbita	44.000	45.000	89.000
35	Herpes zoster	18.000	18.000	36.000
36	Selulitis orbital	18.000	18.000	36.000
37	Selulitis preseptal	18.000	18.000	36.000
38	Visus	32.000	32.000	64.000
39	Koreksi	18.000	18.000	36.000
40	Tonometri	36.000	35.000	71.000
41	Funduscopy	18.000	18.000	36.000
42	Slit lamp examination	18.000	18.000	36.000
43	Exterpatie corpus	40.000	41.000	81.000
44	Test buta warna	18.000	18.000	36.000
45	Kerator meter	18.000	18.000	36.000
46	Streak retmos kope	18.000	18.000	36.000
47	Biometri	18.000	18.000	36.000
48	Laser	40.000	40.000	80.000
	Tarif Pemeriksaan			
49	Konsultasi dokter	95.000		95.000
51	Tonometer non contact	45.000		45.000
52	Keratometri	15.000		15.000
53	Biometri	45.000		45.000
54	IOL Master	65.000		65.000
55	Funduscopy Indirect	35.000		35.000
56	Fundyscopy contact	50.000		50.000
57	Foto fundus	150.000		50.000
58	FFA	650.000		50.000
59	USG	150.000		150.000
60	Orbscan	165.000		165.000
61	Lapangan pandang	175.000		175.000
62	OCT untuk glaucoma	400.000		400.000
63	OCT macula retina	400.000		400.000
64	YAG Laser	4.000.000		4.000.000
65	Laser Retina	3.500.000		3.500.000

66	Aneltest	95.000		95.000
68	Pemeriksaan Produksi Air Mata	35.000		35.000
69	Pemeriksaan KGD	20.000		20.000
70	Irigasi	65.000		65.000
71	Cek Buta Warna	30.000		30.000
72	Softlens	100.000		100.000
73	Fisiotherapi	50.000		50.000
74	Scrimer Test	50.000		50.000
75	Pendaftaran	20.000		20.000
	Tarif Tindakan			
76	Irigasi/Spooling	65.000		65.000
77	Ekstirpasi benda asing	350.000		350.000
78	Epilasi	15.000		15.000
79	Aff Heacting Konjungtiva/Sclera/Kornea	500.000		500.000
80	Aneltest	95.000		95.000
81	Infus Manitol	600.000		600.000
82	Protesa	1.750.000		1.750.000
	Tarif Laser			
83	Laser retina	3.500.000		3.500.000
84	YAG Laser (Phaco Diluar SMEC)	4.000.000		4.000.000
85	YAG Laser (Phaco Di SMEC)	2.000.000		2.000.000
86	Cryopexy	4.500.000		4.500.000
87	Laser Iredectomy	3.500.000		3.500.000
88	Laser ROP	3.500.000		3.500.000
89	Laser SLT	3.500.000		3.500.000
	Tarif Injeksi			
90	Injeksi Sub Tenon Cenacort	2.000.000		2.000.000
91	Injeksi Vancomicen	3.500.000		3.500.000
92	Injeksi Ceftacidine	3.500.000		3.500.000
93	Injeksi Vancomicen + Ceftacidine	4.500.000		4.500.000
94	Injeksi Avastin	3.500.000		3.500.000
95	Injeksi Patizra	9.500.000		9.500.000
	Operasi Kecil dan Sedang			
96	Insisi Hordeolum	2.500.000		2.500.000
97	Insisi Chalazion	2.500.000		2.500.000
98	Eksisi Granuloma Pyogenikum (konjungtiva)	3.500.000		3.500.000
99	Eksisi Granuloma Palpebra	4.000.000		4.000.000
110	Insisi Abses Palpebra	2.500.000		2.500.000
111	Heacting Cornea/Sclera	5.000.000		5.000.000
112	Heacting Palpebra Superior / Inferior	4.000.000		4.000.000
113	Heacting Palpebra Superior & Inferior	6.500.000		6.500.000
115	Heacting Conjunctiva	3.500.000		3.500.000
116	Ekstirpasi Pterygium + MMC	3.500.000		3.500.000
117	Ekstirpasi Pterygium Duplex + MMC	4.500.000		4.500.000
	Operasi Katarak dan Bedah Refraktif			
119	Paket I	8.500.000		8.500.000
120	Paket II	10.500.000		10.500.000
121	Paket III	12.500.000		12.500.000
122	Eksplantasi IOL	8.500.000		8.500.000
123	Reposisi Iol	8.500.000		8.500.000

124	Implantasi Sekunder Iol (post/ant)	8.500.000		8.500.000
126	Aspirasi Massa Lensa	8.500.000		8.500.000
127	Phaco tanpa Iol	5.500.000		5.500.000
128	Goldumen	18.000	18.000	36.000
129	Nel test	18.000	18.000	36.000

6. POLI KULIT DAN KELAMIN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	5	6
1	Ganti Verban	32.000	32.000	64.000
2	Curretage	32.000	32.000	64.000
3	Biopsi	75.000	75.000	150.000
4	Cauter	75.000	75.000	150.000
5	Incici	48.000	48.000	96.000
6	Excici	48.000	48.000	96.000
7	Cryo surgy	48.000	48.000	96.000
8	Laser	300.000	300.000	600.000
9	Aff hecting	15.000	15.000	30.000
10	Larva migra	18.000	18.000	36.000

7. POLI PARU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Nebulizer	30.000	30.000	60.000
2	WSD	1.536.000	1.536.000	3.072.000
3	Punksi Cairan Pleura	195.000	180.000	375.000
4	Biopsi Asp Jarum hp (dengan tindakan)	168.000	252.000	420.000
5	Biopsi Asp Jarum hp (tanpa tindakan)	144.000	216.000	360.000
6	Bronchoscopy	800.000	640.000	1.440.000
7	test Bronchodilator	96.000	144.000	240.000
8	Pleuroscopy	360.000	420.000	780.000
9	Pleurodesis	300.000	300.000	600.000
10	TTNA	600.000	600.000	1.200.000
11	Spirometri	300.000	250.000	550.000
12	Biopsi Pleura	420.000	420.000	840.000
13	Aff WSD	120.000	120.000	240.000
14	Punksi Pleura Diagnostik	120.000	180.000	300.000
15	Punksi Pleura Terapeutik	120.000	240.000	360.000
16	Aspirasi pneumo Thoraks	288.000	432.000	720.000

8. POLI Jiwa

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
	Psikometri			
1	Standar Progressive Matrics	15.000	15.000	30.000
2	House tree person	15.000	15.000	30.000
3	Draw A Man Test	15.000	15.000	30.000
4	Test Baum	15.000	15.000	30.000

5	Edward Personel Preference Sched	18.000	18.000	36.000
6	Theamatic Aperception Test	18.000	18.000	36.000
7	MMPI	60.000	60.000	120.000
8	Wechler Adult Intelegence Scate	18.000	18.000	36.000
9	Wechler Intelegence Scate for Children	18.000	18.000	36.000
10	Pemeriksaan kesehatan jiwa/narkotik			
	Sederhana :			
	a. Anak Sekolah	11.000	11.000	22.000
	b. Pegawai Negeri	15.000	15.000	30.000
	Sedang :			
	a. Calon Legislatif	26.000	26.000	52.000
	b. Untuk Keperluan cerai	26.000	26.000	52.000
	c. Untuk keperluan warisan	26.000	26.000	52.000
11	Pelayanan Psikiatri			
	1.Psikometri Sedernaha (MMSE,SCL-90)	108.000	84.000	192.000
	2.Psikometri Kompleks (MMPI)	240.000	180.000	420.000
	3.Pengekangan (restraint)	180.000	60.000	240.000
	4.Psikoterapi individual			
	-Psikoedukasi	120.000	90.000	210.000
	-Relaksasi	120.000	90.000	210.000
	-Terapi Perilaku	120.000	90.000	210.000
	-Terapi Kognitif	120.000	90.000	210.000
	-Tearpi Perilaku kognitif	120.000	90.000	210.000
	-Terapi Psikodinamika	120.000	90.000	210.000
	-Hipnoterapi	120.000	90.000	210.000
	-terapi Kerja	120.000	90.000	210.000
	-terapi Bermain	120.000	90.000	210.000
12	Konseling untuk Psikoterapi	120.000	90.000	210.000
13	Visum Et Repertum Psikoatrikum (Khusus)	120.000	90.000	210.000
14	Terapi Kejang listrik (ETC)	120.000	90.000	210.000
15	Neuroleptisasi	120.000	90.000	210.000
16	Brain Mapping	120.000	90.000	210.000
17	Test IQ	120.000	90.000	210.000
18	Day Care	15.000	45.000	60.000
19	Poli PKO / IPWL	15.000	45.000	60.000
20	UGD Psikiatri	15.000	45.000	60.000
21	Terapi keluarga	60.000	60.000	120.000
22	Terapi Kelompok	36.000	36.000	72.000
23	Terapi Individu	16.000	45.000	61.000
24	Pemeriksaan psikologi			
	a) Tes Kecerdasan	26.000	70.000	96.000
	b) Tes Kematangan Anak	26.000	70.000	96.000
	c) Tes Konsentrasi	18.000	70.000	88.000
	d) Tes Kesiapan masuk TK / SD	36.000	84.000	120.000
	e) Evaluasi Kepribadian bermasalah	40.000	104.000	144.000
	f) Tes Minat dan Bakat	40.000	104.000	144.000
	g) Penjurusan Studi)	40.000	104.000	144.000
	h) MMPI Anak Anak dan Remaja	72.000	168.000	240.000
25	Pedagogik			
	a) Terapi Perilaku	14.000	33.000	47.000

	b) Remedial Teaching	14.000	33.000	47.000
	c) Paket Terapi 5 kali / minggu	72.000	168.000	240.000
	d). Terapi Wicara	28.000	64.000	92.000
	e) Quadricep table	10.000	15.000	25.000
	f) Konsultasi Dokter Rehap	15.000	45.000	60.000
	g) IR + TENS	34.000	50.000	84.000
	h) SWD + Traction	44.000	65.000	109.000
	i) IF + Traction	36.000	54.000	90.000
	j) IR + Exercise Therapy	36.000	78.000	114.000
	k) SWD + Quadricep table	34.000	50.000	84.000
	l) SWD + US	40.000	61.000	101.000
26	Pemeriksaan psikologi			
	a) Test Kecerdasan	18.000	42.000	60.000
	b) Test seleksi rehab	28.000	62.000	90.000
	c) Test Minat dan Bakat	28.000	62.000	90.000
	d) Evaluasi kepribadian	28.000	62.000	90.000
	e) Konseling/therapy psikolog (1x)	18.000	42.000	60.000
	f) Brain Mapping	72.000	168.000	240.000
	g) MMPI	44.000	104.000	148.000
27	Pelayanan Rehabilitasi			
	a) ADL	6.000	10.000	16.000
	b) Terapy Okupasi	8.000	17.000	25.000
	c) Bimbingan psikomotorik kasar	4.000	10.000	14.000
	d) Bimbingan psiko motorik halus	8.000	20.000	28.000
	e) Bimbingan rekreasi / Musik	8.000	20.000	28.000
28	Pelayanan Penunjang Medik, Psikoteat, MMPI			
29	Pelayanan Sosio Medik			
	a) Anamnesa	16.000	34.000	50.000
	b) Mediasi	36.000	84.000	120.000
	c) Bimbingan sosial individu	14.000	30.000	44.000
	d) Diskusi kelompok	10.000	20.000	30.000
	e) Simulasi	18.000	42.000	60.000
	f) Kerohanian	10.000	20.000	30.000
	g) Sosio drama	12.000	30.000	42.000
	h) Konsultasi sosiomedik khusus	18.000	42.000	60.000
	i) Terapy psiko social	36.000	84.000	120.000
30	Pelayanan Medik Jiwa Ringan	110.000	110.000	220.000
31	Pelayanan Medik Jiwa sedang	150.000	150.000	300.000
32	Pelayanan Medik Jiwa rumit	200.000	200.000	400.000
33	Konsultasi Khusus			
	a) Konsultasi dokter sub spesialis	22.000	150.000	172.000
	b) Konsultasi Spesialis	75.000	100.000	175.000
	c) Konsultasi Dokter Umum	75.000	70.000	145.000

9. POLI SARAF

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	EEG	112.000	112.000	224.000
2	EMG	112.000	112.000	224.000
3	Lumbal Fungsi	420.000	420.000	840.000
4	Ocupation therapy	60.000	60.000	120.000
5	Stroke Infra Merah	60.000	60.000	120.000
6	Speech Therapy	60.000	60.000	120.000

10 POLI JANTUNG

NO	TINDAKAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Pemberian Trombolitik, Sindrom Koroner Akut	504.000	504.000	1.008.000
2	Treadmil TEST	230.000	400.000	630.000
3	Echocardiografi	360.000	360.000	720.000
4	EKG	90.000	55.000	145.000
5	Dobutamin Stress Echo	360.000	360.000	720.000
6	Pemeriksaan Tekanan Ankle-Brachid Index (ABI)	288.000	288.000	576.000
7	Pemeriksaan 6 Minute Walk Test	432.000	432.000	864.000
8	Emergency Echo Cardiography (ICU, IGD, durante Operasi)	576.000	576.000	1.152.000
9	Kardiovesi/DC Shock/RJP	360.000	360.000	720.000

K. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
I	TUMPATAN			
	a. Sementara	22.000	30.000	52.000
	b. Permanen			
	1. Silicate	40.000	50.000	90.000
	2. Sinar Laser			
	- Kls I	65.000	65.000	130.000
	- Kls III,IV	85.000	85.000	170.000
	3. GIC Kls I.V	35.000	35.000	70.000
	4. GIC Kls II	45.000	45.000	90.000
II	SCALING			
	a. Score I	50.000	50.000	100.000
	b. Score II	75.000	75.000	150.000
	c. Score III	90.000	90.000	180.000
	d. Score III + Sub Gingiva	110.000	100.000	210.000
III	EXO/ ELEMEN			
	a. Decidui			
	1. Chlor aethyl	25.000	25.000	50.000
	2. Infiltrasi	35.000	35.000	70.000
	3. Ulcus	45.000	40.000	85.000
	b. Permanen			
	1. Radix	30.000	30.000	60.000
	2. Normal	40.000	40.000	80.000
	3. Polyp. Granulom	50.000	50.000	100.000
	4. Ancylose	75.000	75.000	150.000
IV	OPERASI TUMOR			
	a. < 1 cm	115.000	115.000	230.000
	b. 1-2 cm	175.000	175.000	350.000
	c. > 2 cm	390.000	290.000	680.000
V	LAIN-LAIN			
	a. Socket Gusi	30.000	30.000	60.000
	b. Pulpotomy	40.000	40.000	80.000
	c. P.S.A	75.000	75.000	150.000

	d. Hecting I	25.000	25.000	50.000
	e. Incisiabcess / cm	60.000	60.000	120.000
	f. Luxasi TMG	75.000	75.000	150.000
	g.Grinding/elemen	25.000	25.000	50.000
VI	OPERASI DILUAR KAMAR BEDAH			
	a. 1. Impacted I	140.000	140.000	280.000
	2. Abnormal	186.000	187.000	373.000
	3. Embedded	320.000	320.000	640.000
	4. Alveolectomy	140.000	140.000	280.000
	5. Exostosis	140.000	140.000	280.000
	6. Mucoccele	140.000	140.000	280.000
	7. Overculectomy	140.000	140.000	280.000
	8. Frenectomy	140.000	140.000	280.000
	9. Gingivectomy	140.000	140.000	280.000
	b. 1. Odontotectomy lebih dua elemen	170.000	170.000	340.000
	2. Enucleatie cysta	170.000	170.000	340.000
	3. Block resectie	170.000	170.000	340.000
	4. Fracture rahang simple	170.000	170.000	340.000
	5. Reposisi/ rahang simple	170.000	170.000	340.000
	6. Extirpatie tumor	170.000	170.000	340.000
VII	RONTGEN FOTO			
	a. Phanoramex	50.000	50.000	100.000
	b. Intra oral (Dental x-ray)	30.000	30.000	60.000

L. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Ultrasound	18.000	18.000	36.000
2	Infra Merah	15.000	15.000	30.000
3	Interferential frensi	22.000	22.000	44.000
4	Diatermi	26.000	26.000	52.000
5	Exercise therapy	15.000	15.000	30.000
6	Message	18.000	18.000	36.000
7	Chest Therapy	18.000	18.000	36.000
8	Treadmill	15.000	15.000	30.000
9	Hot Pack	15.000	15.000	30.000
10	Cool Pack	15.000	15.000	30.000
11	Vibrator	15.000	15.000	30.000
12	Parafin bath	15.000	15.000	30.000
13	Pararel Bar	15.000	15.000	30.000
14	Latihan Fisik ringan	12.000	36.000	48.000
15	Latihan Fisik sedang	16.000	45.000	61.000
16	Latihan Fisik berat	18.000	54.000	72.000
17	Infra Red Diathermy	16.000	25.000	41.000
18	Short Wave Diathermy	24.000	36.000	60.000
19	Micro Wave Diathermy	24.000	36.000	60.000
20	Electrical Stimulation	18.000	30.000	48.000
21	Ultrasound Nebulizer	30.000	30.000	60.000
22	Traksi Lumbal	20.000	30.000	50.000
23	Latihan Pernapasan	10.000	22.000	32.000
24	IF / TENS	18.000	25.000	43.000
25	Ultrasound Diathermy	18.000	25.000	43.000

26	Parafin bath	18.000	25.000	43.000
27	Ocupational therapy	16.000	45.000	61.000
28	Speech Therapy	16.000	45.000	61.000
29	Latihan pada gangguan proses fungsi Laringectomi	30.000	90.000	120.000
30	Latihan pada gangguan proses bicara pada kelainan Krantotatial	30.000	90.000	120.000
31	Taping	12.000	36.000	48.000
32	Strapping	12.000	36.000	48.000
33	Dry Needling Therapy sedang	40.000	58.000	98.000
34	Dry Needling Therapy berat	72.000	108.000	180.000
35	Injeksi Intra Articular	44.000	65.000	109.000
36	Laser	86.000	130.000	216.000
37	Paradic	14.000	25.000	39.000
38	Tiiting Table	14.000	25.000	39.000
39	Vacum	14.000	25.000	39.000
40	Neodinator / Galvanic	14.000	25.000	39.000
41	Ultraviolet	14.000	25.000	39.000
42	Postural Drainage	40.000	60.000	100.000
43	Manual Limpatic Drainage	44.000	65.000	109.000
44	Hydrotherapy	30.000	45.000	75.000
45	Therapy dingin (Cool Therapy)	16.000	25.000	41.000
46	Injeksi Peri Artikuler	64.000	100.000	164.000
47	Drug Needle	16.000	25.000	41.000
48	NTPS	22.000	35.000	57.000
49	Profile Biofisik	84.000	126.000	210.000

M. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK MEDIK

1. INSTALASI RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Ro, Thorax AP/PA	80.000	80.000	160.000
2	Ro, Thorax Lateral	80.000	80.000	160.000
3	Ro, Thorax Top Lordotic	80.000	80.000	160.000
4	Ro, Schedel AP/Lat	95.000	95.000	190.000
5	Ro, Nasal AP/Lat	95.000	95.000	190.000
6	Ro, Sinus Paranasalis (SPN) Waters/Lat	95.000	95.000	190.000
7	Ro, Mastoid Mayers	95.000	95.000	190.000
8	Ro. Temporal Mandibular Joint (TMJ) Schuller	95.000	95.000	190.000
9	Ro, Mandibula PA	75.000	75.000	150.000
10	Ro, Maxilla AP	75.000	75.000	150.000
11	Ro, Cervical AP/Lat	95.000	95.000	190.000
12	Ro, Cervico Thoracal Joint AP/Swimming position	95.000	95.000	190.000
13	Ro, Shoulder Joint AP	80.000	80.000	160.000
14	Ro, Scapula AP	80.000	80.000	160.000
15	Ro, Clavikula AP	80.000	80.000	160.000
16	Ro, Brahium/ Humerus AP/Lat	75.000	75.000	150.000
17	Ro, Anthebrahii AP/Lat	75.000	75.000	150.000
18	Ro, Wrist Joint AP/Lat	75.000	75.000	150.000
19	Ro, Manus AP/Oblique	75.000	75.000	150.000

20	Ro, Pedis AP/Oblique	75.000	75.000	150.000
21	Ro, Ankle Joint AP/Lat	75.000	75.000	150.000
22	Ro, Cruris (Tibia+Fibula) AP/Lat	75.000	75.000	150.000
23	Ro, Knee Jonint/ Genu AP/Lat	75.000	75.000	150.000
24	Ro, Femur AP/Lat	95.000	95.000	190.000
25	Ro, Pelvic AP	80.000	80.000	160.000
26	Ro, Abdomen Polos/AP Supine	95.000	95.000	190.000
27	Ro, Abdomen AP Erect	95.000	95.000	190.000
28	Ro, Abdomen LLD	95.000	95.000	190.000
29	Ro Abdomen 3 Posisi	285.000	285.000	570.000
30	Ro, BNO	95.000	95.000	190.000
31	Ro, BNO- IVP	350.000	350.000	700.000
32	Ro, Appendicogram	350.000	350.000	700.000
33	Ro, Maag Duodenal Foto (MDF)	350.000	350.000	700.000
34	Ro, Colon Inloop	350.000	350.000	700.000
35	Ro, Oesophagoegraphy	350.000	350.000	700.000
36	Ro, Fistulography	350.000	350.000	700.000
37	Ro, Vertebrae Thoracal AP/Lat	95.000	95.000	190.000
38	Ro, Vertebrae Lumbal AP/Lat	95.000	95.000	190.000
39	Ro, Vertebare Thoracolumbal AP/La	95.000	95.000	190.000
40	Ro, Lumbosacral AP/Lat	95.000	95.000	190.000
41	Ro, Gigi /Panoramic	80.000	80.000	160.000
42	Ct- Scan Kepala	750.000	750.000	1.500.000
43	Ct- Scan Kepala Kontras	1.050.000	1.050.000	2.100.000
44	Ct- Scan Thorac	800.000	800.000	1.600.000
45	Ct- Thorac Kontras	1.100.000	1.100.000	2.200.000
46	Ct- Scan Abdomen	850.000	850.000	1.700.000
47	Ct- Scan Abdomen Kontras	1.150.000	1.150.000	2.300.000
48	Ct- Scan Mastoid	750.000	750.000	1.500.000
49	Ct- Scan Mastoid Kontras	1.050.000	1.050.000	2.100.000
50	Ct- Scan Sinus Paranasalis (SPN)	750.000	750.000	1.500.000
51	Ct- Scan Sinus Paranasalis (SPN) Kontras	1.050.000	1.050.000	2.100.000
52	Ct- Scan Extremitas Atas	500.000	500.000	1.000.000
53	Ct- Scan Extremitas Atas Kontras	1.000.000	1.000.000	2.000.000
54	Ct- Scan Extremitas Bawah	500.000	500.000	1.000.000
55	Ct- Scan Extremitas Bawah Kontra	1.000.000	1.000.000	2.000.000
56	Ct- Scan Leher/ Nasofaring	750.000	750.000	1.500.000
57	Ct- Scan Leher/Nasofaring Kontras	1.050.000	1.050.000	2.100.000
58	Ct- Scan Vertebrae	750.000	750.000	1.500.000
59	Ct- Scan Vertebrae Kontras	1.150.000	1.150.000	2.300.000
60	Ct- Scan Pelvic	750.000	750.000	1.500.000
61	Ct- Scan Pelvic Kontras	1.050.000	1.050.000	2.100.000
62	Ct- Scan Khusus Vaskular	1.120.000	1.150.000	2.270.000
63	Tindakan Sedasi/Anestesi	100.000	200.000	300.000

2. INSTALASI LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
I	DARAH RUTIN/HEMATOLOGI	92.000	50.000	142.000
	LED(Laju Endap Darah)	19.000	11.000	30.000
II	Morfologi Darah Tepi	90.000	90.000	180.000

IIIi	FAECES RUTIN	25.000	20.000	45.000
IIIii	URINE RUTIN	33.000	20.000	53.000
IV	GOLONGAN DARAH	17.000	15.000	32.000
V	TEST KOAGULASI			0
	1. Waktu Pendarahan	30.000	20.000	50.000
	2. Waktu Pembekuan	30.000	20.000	50.000
VI	FAAL HATI :			0
	1. G.O.T	45.000	30.000	75.000
	2. G.P.T	45.000	30.000	75.000
	3. G.G.T	45.000	30.000	75.000
	4. LDH	45.000	30.000	75.000
	5. Bilirubin Total	55.000	30.000	85.000
	6. Bilirubin Direk	55.000	30.000	85.000
	7. Protein Total	43.000	30.000	73.000
	8. Alkali Pospatase	43.000	30.000	73.000
VII	TEST GULA DARAH			
	1. Glucosa Puasa	51.000	20.000	71.000
	2. Glucosa 2 jam PP	51.000	20.000	71.000
	3. Glucosa sewaktu	51.000	20.000	71.000
	4.HBA1C	215.000	80.000	295.000
VIII	LEMAK			
	1. Cholesterol total	73.000	37.000	110.000
	2. Cholesterol LDL	80.000	37.000	117.000
	3. Cholesterol HDL	142.000	37.000	179.000
	4. Trigliserida	80.000	37.000	117.000
IX	JANTUNG			
	1. CK	128.000	85.000	213.000
	2. CK – MB	128.000	85.000	213.000
	3. LDH	98.000	38.000	136.000
	4. Troponin-T	320.000	120.000	440.000
	5. PT	175.000	100.000	275.000
	6. INR	175.000	100.000	275.000
	7. D-Dimer	380.000	120.000	500.000
X	GINJAL			
	1. Ureum	47.000	25.000	72.000
	2. Kreatinin	47.000	25.000	72.000
	3. Asam Urat	47.000	25.000	72.000
	4. Urea Clearance	45.000	25.000	70.000
	5. Kreatinin Clearance	45.000	25.000	70.000
	6. Mikroalbumin Urine	170.000	50.000	220.000
XI	ELEKTROLIT			
	ELEKTROLIT	250.000	100.000	350.000
XII	AGDA (Analisa Gas Darah)			
	AGDA (Analisa Gas Darah)	350.000	100.000	450.000
XIII	PROFIL PANKREAS			
	1. Lipase	130.000	70.000	200.000
	2. Amilase	130.000	70.000	200.000
XIV	IMMUNO SEROLOGI SEROMARKER			
	1. Hbs. Ag	56.000	40.000	96.000
	2. Anti Hbs	54.000	40.000	94.000
	3. Anti Hbc	176.000	150.000	326.000
	4. Anti Hbc-IGM	224.000	150.000	374.000
	5. HbeAg	140.000	90.000	230.000
	6. Anti HAV	156.000	120.000	276.000
	7. Anti HCV	142.000	95.000	237.000

	8. Widal	35.000	25.000	60.000
	9. Malaria (Mikroskopik)	70.000	100.000	170.000
	10. Anti HIV (ICT)	232.000	80.000	312.000
	11. Anti Hbe	144.000	95.000	239.000
	12. Tubex TF	307.000	162.000	469.000
	13. Tubex Salmonella	299.000	76.000	375.000
	14. IgG Anti Dengue	126.000	84.000	210.000
	15. IgM Anti Dengue	126.000	84.000	210.000
	16. IgG Anti Sars COV – 2	65.000	44.000	109.000
	17. IgM Anti Sars COV – 2	65.000	44.000	109.000
	18. Rapid Test Antigen Sars Cov-2	65.000	44.000	109.000
XV	CSP			
	1. Albumin	43.000	25.000	68.000
	2. Nonne-Pandy	43.000	25.000	68.000
XVI	NARKOBA			
	1. Methamphetamine	25.000	15.000	40.000
	2. T.H.C	25.000	15.000	40.000
	3. Morphin	25.000	15.000	40.000
	4. Kokain	25.000	15.000	40.000
	5. Benzoamphetamine	25.000	15.000	40.000
	6. Amphetamine	25.000	15.000	40.000
	LAIN-LAIN			
	1. Analisa Sperma	90.000	35.000	125.000
	2. Test Kehamilan	45.000	25.000	70.000
	3. KOH 10%	33.000	18.000	51.000
	4. ASTO	48.000	35.000	83.000
	5. IRON	48.000	35.000	83.000
	6. Reumatoid Factor (RF)	75.000	48.000	123.000
	7. CRF	150.000	29.000	179.000
	8. HFV	92.000	62.000	154.000
	9. CA 125	350.000	150.000	500.000
	10. CEA	102.000	70.000	172.000
	11. T3	158.000	65.000	223.000
	12. T4	158.000	65.000	223.000
	13. TSH	167.000	70.000	237.000
	14. FT4	282.000	70.000	352.000
	15. Feritin	400.000	83.000	483.000
	16. TIBC	44.000	30.000	74.000
	17. APTT	66.000	45.000	111.000
	18. Analisa Cairan Pleura	50.000	35.000	85.000
	19. Analisa Cairan Asites	50.000	35.000	85.000
	20. Reticulosid	24.000	16.000	40.000
	21. Calsium	130.000	50.000	180.000
	22. Fosfor	30.000	25.000	55.000

N. ASUHAN KEPERAWATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Pasang kateter	52.000	52.000	104.000
2	Lepas kateter/aff kateter	15.000	15.000	30.000
3	Pasang Infus/ tindakan	15.000	15.000	30.000

4	Sonde/tindakan	10.000	10.000	20.000
5	Injeksi/tindakan	4.000	4.000	8.000
6	Klisma/tindakan	15.000	15.000	30.000
7	Voorbreeding/tindakan	10.000	9.000	19.000
8	Cooling Spooling/tindakan	68.000	70.000	138.000
9	Vulva Hygiene/tindakan	10.000	9.000	19.000
10	Debridemen luka :			
	a. Luka Kecil/hari	18.000	18.000	36.000
	b. Luka sedang/hari	26.000	26.000	52.000
	c. Luka besar/hari	32.000	35.000	67.000
	d. Luka besar khusus / gangrene	52.000	50.000	102.000
11	Breastcare	4.000	5.000	9.000
12	Memandikan bayi	6.000	5.000	11.000
13	Pijat bayi	6.000	5.000	11.000
14	Senam nifas	6.000	5.000	11.000
15	Kateter umbilical	44.000	45.000	89.000
16	Pasang tampon	10.000	9.000	19.000
17	Aff Tampon	6.000	5.000	11.000
18	Personal Hygiene/tindakan	15.000	15.000	30.000
19	Pemasangan NGT	80.000	80.000	160.000
20	Oral Hygiene/tindakan	10.000	9.000	19.000
21	Pasang Lamianaria	180.000	60.000	240.000
22	Manajemen Kala III	60.000	60.000	120.000
23	Buka/Aff Implan	60.000	60.000	120.000
24	Buka/Aff IUD	60.000	60.000	120.000
25	CPAP	180.000	180.000	360.000
26	Aff Infus	15.000	15.000	30.000
27	Aff NGT/OGT	15.000	15.000	30.000
28	Aff Drain	15.000	15.000	30.000
30	Suction/tindakan	26.000	26.000	52.000
31	Edukasi pasien	2.000	2.000	4.000
32	Compress bayi sakit	14.000	14.000	28.000
34	Observasi pasien khusus			
	a. 0 s/d 4 jam	30.000	30.000	60.000
	b. 4 jam s/d 8 jam	48.000	50.000	98.000
	c. > 8 jam (One Day Care)	56.000	55.000	111.000
35	Infus Pump / Hari	50.000	50.000	100.000
36	Syringe Pump / Hari	50.000	50.000	100.000
37	Light Therapy	36.000	40.000	76.000
38	Ekstubasi Trakhea	76.000	75.000	151.000
39	Fetal Doppler	36.000	34.000	70.000
40	Hecting luka/ perineum			
	a. Hecting luka/perineum grade 1	46.000	45.000	91.000
	b. Hecting luka/ perineum grade 2	46.000	67.500	113.500
41	Rectal touch/Vaginal touch	18.000	18.000	36.000
42	Rectal Tube	18.000	18.000	36.000
43	Radian Warmer	30.000	25.000	55.000
44	POCT (GDS)	18.000	18.000	36.000

O. TINDAKAN PEMERIKSAAN DENGAN ALAT KHUSUS (ELEKTRO MEDIK CANGGIH KHUSUS)

NO	TINDAKAN PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5

1	ENDOSCOPY	336.000	338.000	674.000
2	Kolonoscopi	720.000	480.000	1.200.000
3	EKG	90.000	55.000	145.000
4	CTG	30.000	30.000	60.000
5	USG			
	USG Abdomen Upper	90.000	90.000	180.000
	USG Abdomen Lower	90.000	90.000	180.000
	USG Abdomen lengkap	180.000	180.000	360.000
	USG Thyroid	100.000	100.000	200.000
	USG Scrotum/Testis	100.000	100.000	200.000
	USG Trans Vaginal	90.000	90.000	180.000
	USG Mammae (Payudara)	115.000	115.000	230.000
	USG Bayi + Doppler	100.000	100.000	200.000
	USG Superfisial	200.000	200.000	400.000
	USG Doppler	200.000	200.000	400.000
	USG Leher	180.000	180.000	360.000
	Guiding USG	115.000	115.000	230.000
	USG Kepala	180.000	180.000	360.000
	USG Urologi/Ginjal	180.000	180.000	360.000
	USG Extremitas Atas	115.000	115.000	230.000
	USG Prostat	100.000	100.000	200.000
	USG Extremitas Bawah	115.000	115.000	230.000
	USG Thorax	200.000	200.000	400.000
6	Elektro Encephalografi (EEG)	80.000	65.000	145.000
7	Light Therapy	40.000	40.000	80.000
8	Bronchoscopy	340.000	335.000	675.000
9	Bed Site Monitor	34.000	30.000	64.000
10	Tindakan Resusitasi (Ambu, Nebulizer, ETT)	75.000	75.000	150.000
11	Esofagogastro duodenoscopy	370.000	350.000	720.000
12	Ligasi/skero terapi varices esophagus	792.000	528.000	1.320.000
13	Laparoscopy	792.000	528.000	1.320.000

P. PELAYANAN INSTALASI TRANSFUSI DARAH

NO	URAIAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Pengolahan Darah	244.000	203.000	447.000
2	Kantong Darah Regensia Double	145.000	95.000	240.000
3	Kantong Darah Regensia Single	145.000	87.000	232.000
4	Plebotomi	150.000	100.000	250.000

Q. PEMAKAIAN OKSIGEN

NO	URAIAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Oksigen (O2)/liter (sistem central)	500	100	600
2	Oksigen (O2) / liter	400	100	500

R. PELAYANAN INSTALASI KAMAR JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	RAWAT INAP JENAZAH			
	a. Ruang Biasa / hr	30.000	30.000	60.000
	b. Ruang Pendingin / hr	92.000	93.000	185.000
2	PEMERIKSAAN JENAZAH			
	a. Periksa Luar	48.000	48.000	96.000
	b. Periksa Dalam / Otopsi	412.000	412.000	824.000
3	PERBAIKAN JENAZAH			
	a. Hecting 1 s/d 10	30.000	30.000	60.000
	b. Hecting 11 s/d 20	36.000	37.000	73.000
	c. Hecting ≥ 21	44.000	45.000	89.000
4	PEMBERSIHAN JENAZAH	112.000	112.000	224.000
5	PENGAWETAN JENAZAH			
	a. Untuk 1 (satu) hari	126.000	127.000	253.000
	b. Untuk 2 (dua) hari	200.000	200.000	400.000
	c. Untuk 3 (tiga) hari	276.000	277.000	553.000
	d. Untuk > 3 (tiga) hari			
	(Maksimal 7 hari)	350.000	350.000	700.000
6	PERAWATAN JENAZAH (MEMANDIKAN JENAZAH)			
	a. Kondisi Segar	112.000	112.000	224.000
	b. Kondisi busuk	224.000	225.000	449.000
7	SALON JENAZAH	374.000	375.000	749.000
	(Rias Jenazah)			

S. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA**1. KONSULTASI PSIKOLOGI**

NO	TINDAKAN PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Konsultasi Psikologi	18.000	18.000	36.000
2	Test Psikologik Baterai lengkap	26.000	26.000	52.000
3	Test Emosional	18.000	18.000	36.000
4	Test Bakat	18.000	18.000	36.000
5	Test Kepribadian	18.000	18.000	36.000

2 KONSULTASI GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Konsultasi Gizi	20.000	20.000	40.000

3 MOBIL AMBULANCE

NO	TEMPAT TUJUAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Dalam Daerah (tidak termasuk biaya penyeberangan)			
	0 s/d 10 Km	160.000	90.000	250.000
	11 s/d 20 Km	240.000	120.000	360.000
	≥ 21 Km (Biaya tambahan per	12.000	5.000	17.000

	Km)			
2	Luar Daerah (tidak termasuk biaya penyeberangan)			
	Pangurusan – Medan	1.340.000	900.000	2.240.000
	Pangurusan - Siantar (Via Ferry)	770.000	480.000	1.250.000
	Pangurusan - Siantar (Via Tele)	1.340.000	900.000	2.240.000
	Pangurusan - Siantar (Kombinasi/Via Tele dan Ferry)	1.055.000	690.000	1.745.000
	Pangurusan – Kabanjahe	1.100.000	650.000	1.750.000
	Pangurusan – Sidikalang	820.000	500.000	1.320.000
	Pangurusan – Tarutung	930.000	500.000	1.430.000
	Pangurusan – Balige	990.000	600.000	1.590.000
	Pangurusan - Pakam (Jalur Tele)	1.470.000	900.000	2.370.000
	Pangurusan - Pakam (Jalur Ferry)	1.320.000	900.000	2.220.000
3	Tarif untuk tempat tujuan diatas			
	Penambahan kilometernya mengacu pada kota terdekat dari ketentuan diatas			
	0 s/d 10 Km	160.000	90.000	250.000
	11 s/d 20 Km	240.000	120.000	360.000
	≥21 Km (Biaya tambahan per Km)	12.000	5.000	17.000

NB : Biaya Ferry ditanggung oleh keluarga pasien.
 Penambahan tarif per kilometer sudah termasuk pulang pergi

4 PEMERIKSAAN UNTUK MENERBITKAN SURAT KETERANGAN

NO	JENIS TINDAKAN/ADMINISTRASI	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Surat Keterangan Dokter Umum (MCU)	15.000	15.000	30.000
2	Surat Keterangan Visum Et Refertum pada mayat	150.000	200.000	350.000
3	Surat Keterangan Visum Et Refertum pasien hidup	150.000	150.000	300.000
4	Surat Keterangan ASURANSI Kesehatan/Jiwa			
	- Pasien Hidup	25.000	25.000	50.000
	- Pasien Meninggal	25.000	25.000	50.000

T. TINDAKAN KHUSUS DI LUAR KAMAR OPERASI

NO	TINDAKAN PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Pungsi lumbal	420.000	420.000	840.000
2	Infus Intraoseus Umbilikal	90.000	45.000	135.000
3	Pungsi Liver	420.000	420.000	840.000
4	Pungsi Asites	420.000	420.000	840.000
5	Hemodialisa	480.000	480.000	960.000
6	Pasang Double Lumen	1.412.000	1.000.000	2.412.000
7	Anestesi sedasi CT Scan/ Cardio Versi/ MRI	150.000	400.000	550.000

U. PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Peresepan Obat Biasa/lembar resep	2.000	2.000	4.000
2	Peresepan Obat Racikan/ resep	3.000	3.000	6.000
3	Rekonsiliasi Obat/ pasien baru	12.000	12.000	24.000
4	Rekonstitusi Sediaan Steril/resep	12.000	5.000	17.000
5	Visite apoteker	10.000	10.000	20.000
6	Konseling/ Edukasi Obat	5.000	5.000	10.000

2 FASILITAS BADAN LAYANAN UMUM LAINNYA**A. PARKIR KENDARAAN BERMOTOR**

NO	LAMA PARKIR	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Parkir			
	Kurang dari 12 jam			
	Kendaraan Roda 2 (dua)	1.000	1.000	2.000
	Kendaraan Roda 4 (Empat)	2.500	2.500	5.000
	Becak	1.500	1.500	3.000
	Kendaraan Roda 6 (Enam)	7.500	7.500	15.000
	Lebih dari 12 jam atau menginap			
	Kendaraan Roda 2 (dua)	5.000	5.000	10.000
	Kendaraan Roda 4 (Empat)	10.000	10.000	20.000
	Becak	7.500	7.500	15.000
	Kendaraan Roda 6 (Enam)	30.000	30.000	60.000
2	Lainnya			
	Penitipan helm			
	dibawah 12 jam	1.000	1.000	2.000
	dias 12 jam	2.000	2.000	4.000

B. TARIF CUCI LAKEN PASIEN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Biaya cuci pakaian pasien/Kg	5.000	3.000	8.000

C. PELAYANAN MAGANG, PENELITIAN DAN STUDI BANDING

NO	URAIAN	JASA RUMAH SAKIT		JUMLAH
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
1	2	3	4	5
1	Magang (Institusi Swasta)			
	Setingkat SLTA (per minggu per orang)	12.000	48.000	60.000
	Setingkat D-III (per minggu per orang)	15.000	75.000	90.000
	Setingkat S-I (per minggu per orang)	30.000	225.000	255.000

2	Magang (Institusi Negeri)			
	Setingkat SLTA (per minggu per orang)	6.000	24.000	30.000
	Setingkat D-III (per minggu per orang)	9.000	45.000	54.000
	Setingkat S-I (per minggu per orang)	12.000	108.000	120.000
3	Penelitian			
	Setingkat D-III (per minggu per orang)	12.000	48.000	60.000
	Setingkat S-I (per minggu per orang)	30.000	90.000	120.000
4	Studi Banding (per orang)	60.000	80.000	140.000

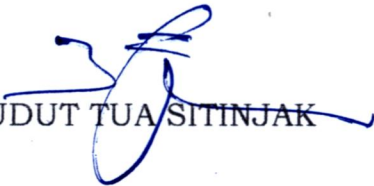
D. SEWA RUMAH SUSUN

- 1. Tarif Kamar Harian Rp200.000,00
- 2. Tarif Kamar per minggu Rp800.000,00
- 3. Tarif Kamar per bulan Rp900.000,00
- 4. Tarif Kamar per tahun Rp9.800.000,00

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 8 Tahun 2025
Seri F Nomor 1053
Tanggal 17 Maret 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK